

**MENINJAU HUKUM BISNIS THRIFT SISTEM BAL
DENGAN SYARIAT ISLAM**

Ahmad Ghani Saputra, Muhammad Ihsan Fariza, Radit Gunadi

Email: farizaihsans@gmail.com, raditgunadi9@gmail.com,
ghanisaputra83@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

The thrift business with a bundling system is commonly found in the modern era, especially in big cities. However, the legality of the thrift business with a bundling system remains uncertain. This research aims to determine the legality of thrift business with a bundling system in Islamic law. The research method involves gathering data from news websites, reviewing relevant theories in the literature, and conducting in-depth analysis. The results indicate that the sale of second-hand clothing is permissible in Islam as long as the items being sold are clearly visible. However, using a bundling system, where the condition of the clothes inside the bundle is not directly visible, violates Islamic law due to the presence of "gharar" or uncertainty that could harm the buyer. Nevertheless, this business is allowed if the seller reveals the entire content of the bundle so that the buyer can inspect the items directly and avoid uncertainty. This research is expected to contribute valuable insights to the development of Islamic economic knowledge, particularly in relation to the legal aspects of buying and selling second-hand clothing in Islamic law, providing practical benefits for both sellers and buyers to engage in transactions without doubts.

Keywords: *Bisnis, Gharar, Islam, Thrift*

Abstrak

Bisnis thrift dengan sistem bal sering dijumpai di era modern ini terutama di kota-kota besar. Namun, hukum bisnis *thrift* dengan sistem bal ini masih diragukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum bisnis *thrift* dengan sistem bal dalam syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari situs-situs berita lalu dihubungkan dengan teori yang penulis dapati dengan studi kepustakaan lalu dianalisis dan ditelaah secara mendalam. Adapun hasil yang diperoleh bahwa bisnis jual beli pakaian bekas dibolehkan dalam Islam karena objek barang yang di jual belikan jelas wujudnya, namun bisnis ini menggunakan sistem bal atau karungan yang dimana sistem ini sudah jelas melanggar syariat Islam karena pembeli tidak bisa melihat langsung kondisi pakaian bekas yang ada di bal/karung yang di dalamnya mengandung gharar yaitu ketidakjelasan objek yang bisa merugikan pihak pembeli, akan tetapi bisnis ini di bolehkan asalkan penjual menunjukkan seluruh isi bal/karung agar pembeli dapat melihat kondisi barang secara langsung dan menghindari gharar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam berkaitan dengan hukum jual beli pakaian bekas, dalam syariat Islam. Secara praktis bermanfaat khususnya bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli tanpa adanya keraguan.

Kata kunci: Bisnis, *Gharar*, Islam, *Thrift*

1. Pendahuluan

Bisnis adalah bagian dari kegiatan ekonomi dan memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam konteks memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan usaha mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik yang individu, sosial, regional, nasional maupun secara internasional. Tiap hari jutaan manusia

melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen.¹ Hal-hal yang terjadi dalam kegiatan ini adalah pertukaran, jual beli, memproduksi, memasarkan, mempekerjakan, dan macam-macam interaksi manusiawi lainnya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Bisnis bal pakaian bekas/*thrift* adalah salah satu bisnis yang saat ini berkembang dan permintaannya sangat tinggi di seluruh dunia. Bal pakaian bekas biasanya diimpor dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, dan kemudian dijual di negara-negara berkembang. Bisnis ini menjual pakaian bekas yang masih layak pakai dengan harga yang lebih murah dari pakaian baru. Selain itu, karena dapat mengurangi limbah tekstil, industri bal pakaian bekas dinilai ramah lingkungan.

Ajaran Islam di persoalan muamalah adalah ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan sunnah, bukan merupakan ajaran yang kaku, sempit ataupun jumud. Pengetahuan fikih muamalah perlu dimengerti oleh setiap muslimin dan muslimat agar bisa menjalankan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam yang mana tertulis di Al-Qur'an agar bisa terhindar dari sifat atau unsur haram sekecil apapun suatu bisnis. Maka dari itu, pentingnya pengetahuan akan fikih muamalah sangat diperlukan dalam menyikapi bisnis *thrift* yang sedang marak dilakukan oleh masyarakat untuk ditinjau status hukumnya

2. Kerangka Teori

Bisnis Dalam Islam

Bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Definisi di atas dapat diartikan bahwa Islam mewajibkan seluruh umat muslim, terutama yang mempunyai tanggungan untuk bekerja. Pekerjaan adalah salah satu

¹ Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*

alasan utama orang memperoleh kekayaan. Agar manusia dapat mencari nafkah, Allah SWT telah memperluas bumi dan menyediakan berbagai sarana yang dapat digunakan untuk mencari nafkah. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah QS. Al Mulq ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : *Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Disamping kewajiban untuk mencari rezeki, Islam juga mewajibkan aspek kehalalannya, dari sudut perolehan dan penggunaannya sebagaimana hadits nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam “Kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak sebelum ditanya kepadanya mengenai empat perkara; tentang umurnya, apa yang dilakukannya; tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya; tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan; dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu.” (HR. Ahmad).²

Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata البيع yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata : الشراء dengan demikian kata البيع berarti kata jual dan sekaligus berarti kata “beli”.

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama, diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan ‘saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu’, atau dengan makna ‘tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat’.³

² Norvadewi.

³ Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam.”

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti ‘saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka’. Sementara Imam al-Nawāwī menjelaskan bahwa jual beli adalah ‘saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik’. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abū Qudāmah yaitu ‘saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan’. Sementara menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.

Jual beli yang merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Allah swt. berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. .al-Baqarah (2): 275)*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu (Q.S. .al-Baqarah (2):198).*

Di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad saw pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia tersendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (H.R. al-Barzar dan Al-Hakim)

A. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul. Menurut ulama mazhab

Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (qarīnah) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) untuk yang kedua dalam ilmu fikih . disebut dengan istilah.

Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:

- Orang yang berakad.
- *Sighat*.
- Ada barang yang dibeli.
- Ada nilai tukar pengganti barang.

a) Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat :

- Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih mumayyiz, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya.
- Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

b) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

Ulama fikih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas

sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak.

Apabila ijab-qabul telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fikih menjelaskan bahwa syarat dari ijab-qabul adalah sebagai berikut:

- Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.
- Kabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh: “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.
- Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.

c) Syarat yang diperjualbelikan.

Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut :

- Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu
- Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu keluar dari syarat ini adalah menjual khamar, bangkai haram untuk diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’
- Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual.
- Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati.

d) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama fikih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.

Muamalah yang Dilarang Dalam Islam

Gharar

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih; Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.⁴ Sementara itu,

⁴ Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*.

gharar dalam terminologi para ulama fikih (hukum Islam) memiliki beragam definisi:

1. *Gharar* dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang majhul (tidak diketahui). Sebagai contoh adalah definisi yang dipaparkan oleh Ibn ‘Abidin, yaitu: “*gharar* adalah keraguan atas wujud fisik dari objek transaksi”.
2. *Gharar* dibatasi dengan sesuatu yang majhul (tidak diketahui), dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Definisi ini adalah pendapat murni mazhab Dhariri. Ibn Hazm mengatakan: “unsur *gharar* dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual”.
3. Kombinasi antara dua pendapat tersebut di atas, yaitu *gharar* meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang majhul. Contoh dari definisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi: “*gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi”, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih.

Di antara akad yang mengandung unsur *gharar* ialah akad mulamasah dan munabadzah, sehingga keduanya termasuk akad yang diharamkan. “Dari sahabat Abu Hurairah r.a. ia menuturkan, “Rasulullah SAW. melarang dari penjualan dengan cara mulamasah (hanya dengan cara saling menyentuh) dan dengan cara munabadzah (saling melempar).” (H.R. Bukhari No. 2146 dan Muslim No. 3874) . Penjualan dengan cara mulamasah ialah seperti yang disebutkan oleh sahabat Abu Sa’id al-Khudri r.a. berikut: “Mulamasah ialah (berjual beli dengan hanya) menyentuh baju tanpa melihatnya.” Dan pada riwayat lain: “Adapun mulamasah ialah masing-masing dari penjual dan pembeli hanya menyentuh pakaian milik lawan transaksinya tanpa diamati.”(H.R. Bukhari No. 2144 dan Muslim No. 3879)

Bisnis Thrift

Bisnis *thrift* sendiri maksudnya adalah berbagai produk seken atau bekas baik lokal maupun impor. Biasanya, barang-barang ini ditawarkan dengan harga yang

sangat murah.⁵ Bal merupakan kumpulan produk bekas baik berupa pakaian, sepatu, jeans, sweater, dan barang bekas pakai lainnya yang dibungkus dalam bentuk karungan bal, Biasanya memiliki berat sekitar 100 kilogram (kg). Pada umumnya, bal ini berasal dari negara-negara seperti Jepang, Korea, Australia, dan China, baik dengan brand *fashion* tertentu ataupun yang tidak memiliki merek atau brand.⁶

3. Metode Penelitian

Penulis dalam hal meneliti kasus ini adalah dengan mengumpulkan data berdasarkan data sekunder atau tidak secara langsung ke lapangan menemui objek atau subjek penelitian. Penelitian mengenai kasus ini diperoleh dari berbagai situs berita. kemudian dari kasus tersebut, penulis kembangkan dan penulis hubungkan dengan teori yang ada didalam referensi yang penulis dapati yaitu berupa buku, jurnal dan artikel yang kemudian dianalisis langsung oleh penulis dan disesuaikan dengan tema judul mengenai “Meninjau Hukum Bisnis *Thrift* Sistem Bal dengan Syariat Islam”.

4. Hasil dan Pembahasan

Hukum Jual Beli Pakaian Bekas

Islam telah mengatur dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' dalam hal masalah jual beli, maka kita harus memahami tentang adanya hukum dan aturan jual beli itu sendiri. Misal, apakah transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum. Seseorang yang melakukan jual beli khususnya penjual harus memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya kegiatan (jual beli) yang dilakukan. Disamping itu, Islam juga mengajarkan supaya manusia dalam melakukan interaksi dengan masyarakat harus mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang muamalah (jual-beli), bagaimana syarat dan rukunnya sehingga jual beli dikatakan

⁵ Niko Ramadhani, “Thrift Adalah : Pengertian, Manfaat hingga Tipsnya.”

⁶ Rusdiana, “Mengulik Cara Membeli Pakaian dari Luar Negeri untuk Usaha Thrift ShopRus.”

sah. Dalam hal ini hukum jual beli pakaian bekas dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun akad, yaitu :

1. Orang yang berakad

Syarat dan rukun jual beli adalah adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli yang melakukan akad harus ada. Dalam kegiatan jual beli pakaian bekas adalah adanya orang yang menjual dan pembelinya. Adapun untuk penjual dan pembeli disyaratkan harus baligh, berakal, cakap dalam melakukan transaksi dan saling meridhoi.

2. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Dalam melakukan transaksi harus disertai dengan ijab dan qabul dikarenakan keduanya adalah unsur yang harus ada dalam akad. Pada hakikatnya akad merupakan kesepakatan dua belah pihak, seperti dalam halnya ini, transaksi jual beli pakaian bekas. Jual beli pakaian bekas pada ijab dan qabul dinyatakan oleh dua belah pihak dengan kata-kata yang jelas, contoh “Saya menjual barang ini kepadamu”, tidak dibolehkan berkata, “Saya menjual barang ini kepada Samsul,” padahal nama pembeli bukan Samsul. Ini menunjukkan telah ada kesepakatan dari dua belah pihak.

3. Penetapan Harga

Harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli pakaian bekas, biasanya dilakukan dengan adanya tawar menawar barang yang diinginkan.

4. Objek Jual Beli

Objek barang yang diperjual belikan sudah jelas yaitu pakaian bekas.⁷

Berdasarkan hasil analisis maka dapat di hasilkan bahwa status hukum bisnis *thrift* sistem bal dengan syariat Islam yaitu:

Hukum Bisnis *Thrift* dengan Sistem Bal

⁷ Danang Kurniawan, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian bekas.”
Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya

Di dalam Ajaran Islam setiap muamalah telah diatur oleh Allah SWT melalui Al Qur'an dan petunjuk Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya atas izin Allah SWT, karena itu wajib bagi setiap muslim untuk patuh dan taat terhadap aturan tersebut. Seperti yang kita ketahui bisnis merupakan salah satu dari muamalah, maka dari itu perlu untuk umat muslim mengetahui apa saja muamalah yang dilarang di dalam Islam agar bisnis kita terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan. Bisnis *thrift* yaitu menjual pakaian-pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri dengan sistem bal/karungan sekarang saat diminati oleh masyarakat terkhususnya pemuda, selain dinilai menguntungkan bagi mereka bisnis ini juga berkesesuaian dengan hobi mereka.

Telah diketahui bahwa hukum menjual pakaian bekas adalah boleh karena telah jelas objek barang yang dijual, pembeli dan penjual pun sudah ridho dan tidak ada yang dirugikan. Sedangkan, sistem yang digunakan dalam bisnis ini adalah sistem bal/karung. Sistem ini sudah jelas melanggar syariat Islam karena pembeli bal/karung tidak bisa melihat langsung bagaimana kondisi pakaian bekas yang didalamnya dan jual beli ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan terhadap objek yang dijual yang bisa merugikan pihak pembeli jika isi bal/karung tersebut tidak sesuai. Bisnis ini boleh dilakukan jika penjual memperlihatkan keseluruhan barang yang ada pada bal/karung tersebut agar terhindar dari *gharar*.

5. Simpulan

Bisnis *thrift* yang kita kenal pada umumnya dengan jual beli pakaian bekas, terlihat sepele karena hanya bisnis biasa yang bersifat interaksi antar penjual dan pembeli yang memiliki tujuan mendapatkan keuntungan. Sayangnya walaupun terlihat sepele atau tidak ada masalah sama sekali, bisnis *thrift* akan menjadi larangan jika seorang penjual menggunakan sistem bal. Berbisnis dengan sistem bal menjadi larangan karena penjual maupun pembeli tidak mengetahui kejelasan berapa kuantitas barang atas transaksi yang terjadi. Ketidakjelasan atau *gharar* merupakan salah satu muamalah yang dilarang dalam Islam, karena *gharar*

merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas. Di antara akad yang mengandung unsur *gharar* antara lain akad mulamasah (hanya dengan cara saling menyentuh) dan munabadzah (saling melempar), sehingga bisnis sistem bal (karungan) termasuk akad yang diharamkan.

Sebenarnya bisnis *thrift* hukumnya sah saja apabila memiliki orang yang berakad, *sighat*, kesepakatan harga, dan objek yang diperjualbelikan. Namun, adanya sistem bal dalam bisnis *thrift* membuat kegiatan ini menjadi diharamkan. Walaupun bisnis *thrift* dengan sistem bal sangat diminati oleh masyarakat khususnya para pemuda, bisnis ini bisa merugikan pihak pembeli jika isi bal atau karung tersebut tidak sesuai. Bisnis ini boleh dilakukan jika penjual memperlihatkan keseluruhan barang yang ada pada bal atau karung tersebut agar terhindar dari *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azharsyah Ibrahim. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Danang Kurniawan. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian bekas." *Tawazun* 2, no. Journal of Sharia Economic Law (Maret 2019).
- Niko Ramadhani. "Thrift Adalah : Pengertian, Manfaat hingga Tipsnya." Diakses 23 November 2023. <https://www.akseleran.co.id/blog/thrift-adalah/>.
- Norvadewi. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)." *AL-TIJARY* 1, no. 1 (1 Desember 2015). <http://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/view/420>.
- Rusdiana. "Mengulik Cara Membeli Pakaian dari Luar Negeri untuk Usaha Thrift ShopRus." Diakses 23 November 2023. <https://bisnis.solopos.com/mengulik-cara-membeli-pakaian-luar-negeri-untuk-usaha-thrift-shop-1258426>.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli dalam Islam." *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* 11 (Desember 2014).